

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah unsur terkecil dalam tata administrasi pemerintahan yang berada di bawah kecamatan. Tujuan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu sebagai landasan hukum untuk mendukung desa dalam mengatur dan mengelola desa secara mandiri, melakukan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Setiap desa memiliki peran dan tanggung jawab untuk melakukan pengembangan infrastruktur desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan di desa adalah dengan memberikan bantuan berupa Dana Desa (DD).

Dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diberikan sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan utama dari Dana Desa tersebut yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memastikan pembangunan tersebar merata di seluruh wilayah, termasuk di desa-desa. Hal ini menjadi langkah untuk menggambarkan komitmen pemerintah dalam mendorong otonomi daerah dan menerapkan desentralisasi fiskal.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, asas pengelolaan desa harus didasarkan asas-asas yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa bukan hanya tentang bagaimana anggaran dikelola dan dialokasikan, tetapi juga menuntut tanggung jawab yang besar kepada publik. Proses pengelolaan keuangan desa harus diiringi dengan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas agar keputusan dan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada publik.

Sejak adanya program program Dana Desa melalui Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah memberikan pembagian anggaran untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan desa. Besarnya alokasi dana yang diberikan untuk desa dengan jumlah pelaporan yang beragam, serta adanya tantangan krusial dalam pengelolaan keuangan desa, tentunya menuntut aparat desa untuk memiliki tanggung jawab yang besar (Supiani, 2020). Dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan menerapkan prinsip akuntabel dan transparansi. Dalam hal transparansi bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menerima dan mengakses informasi tentang pengelolaan dana desa (Pratiwi et al., 2024). Pengelolaan dana desa merupakan tantangan bagi pemerintah desa, terutama sejak Indonesia menerapkan desentralisasi yang dimana pemerintah desa mengelola anggaran secara lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan wilayah masing-masing (Bawono et al., 2020). Dalam era desentralisasi pemerintahan dan otonomi desa ditingkatkan, pengelolaan dana desa secara akuntabel menjadi isu yang sangat penting. Dana desa merupakan sumber

daya yang harus dikelola secara optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat tingkat desa (Ningsih & Anggraeni, 2023). Maka dari itu, pengelolaan keuangan desa harus menerapkan prinsip akuntabel (Fahri, 2017). Pengelolaan keuangan yang akuntabel bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa (Supiani, 2020).

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan per tahun 2023, ada 791 kasus korupsi di Indonesia. Dan menurut sektor kasus korupsi terbanyak terjadi pada desa, yaitu 187 kasus korupsi. Adapun kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi dana desa tersebut mencapai Rp162,25 miliar di tahun 2023.




Gambar 1.1 Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia Berdasarkan Sektor Tahun 2023

Sumber: (<https://databoks.katadata.co.id/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2024)

Dari grafik tersebut lima sektor yang paling rentan terhadap korupsi berdasarkan sektor adalah sektor pemerintah desa, utilitas, pendidikan, sumber daya alam dan sosial kemasyarakatan. Data tersebut

menggambarkan bahwa praktik korupsi masih menjadi tantangan dalam tata kelola berbagai sektor terutama pada sektor desa. Analisis jumlah kasus korupsi menurut sektor tersebut menunjukkan bahwa sektor desa menjadi salah satu yang paling dominan. Sejak disahkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah mulai melakukan penganggaran dana desa yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dan pemerataan pembangunan infrastuktur. Namun, dari tujuan tersebut seharusnya desa berperan sebagai pendorong utama dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat justru malah aparat desa memanfaatkan wewenangnya untuk kepentingan diri sendiri dengan melakukan tindakan korupsi. Tingginya angka korupsi di sektor desa mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan adanya celah tata kelola anggaran yang tidak transparan dan minim akuntabilitas.

Tabel berikut menunjukkan tren korupsi sektor desa dari tahun 2016-2023, yang dapat memberikan gambaran jelas tentang perkembangan jumlah kasus pada periode tersebut:



Gambar 1.2 Tren Korupsi Sektor Desa 2016-2023

Sumber: (<https://www.antikorupsi.org/> , diakses pada tanggal 25 November 2024)

Berdasarkan grafik tren korupsi sektor desa dari tahun 2016 hingga 2023 terlihat adanya peningkatan yang signifikan dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah tersangka yang terlibat dalam tindak korupsi. Pada tahun 2016, tercatat hanya 17 jumlah kasus dan 22 jumlah tersangka, namun terus melonjak sampai tahun 2023 yaitu menjadi 187 jumlah kasus dan 294 jumlah tersangka.

Peningkatan dari jumlah kasus tersebut mencerminkan adanya kesadaran dalam penegakan hukum dalam menangani tindak korupsi di sektor desa. Walaupun jumlah kasus korupsi di sektor desa mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun, tetapi tetap masih kurangnya kesadaran aparat desa dalam pengelolaan dana desa dalam hal transparan dan akuntabilitas. Kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam mengaplikasikan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan

terhindar dari penyelewengan, dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, agar memastikan bahwa akuntabilitas dan transparansi tercapai dengan efektif (Lamuda et al., 2022). Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi landasan penting dalam pengelolaan keuangan desa. Prinsip-prinsip seperti transparansi, dan akuntabilitas harus diinternalisasi oleh aparatur desa agar pengelolaan keuangan berjalan dengan baik dan terhindar dari penyimpangan.

Dari laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023, tabel berikut menggambarkan sebaran kasus korupsi yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia pada tahun 2023.

Tabel 1. 1 Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah Tahun 2023

No	Provinsi	Jumlah	Kerugian Negara (Rp)
1	Jawa Timur	64	172.721.277.450
2	Sumatera Utara	54	91.309.219.490
3	Jawa Tengah	47	207.728.957.383
4	Sulawesi Selatan	46	145.780.302.928
5	NTT	37	60.634.844.544
6	Aceh	36	169.671.846.654
7	Jawa Barat	36	116.767.270.479
8	Sumatera Selatan	31	213.200.145.041
9	Bengkulu	29	15.820.477.260
10	Riau	26	163.566.280.894

Sumber: (<https://www.antikorupsi.org/>, diakses pada tanggal 25 November 2024)

Berdasarkan tabel tersebut provinsi yang memiliki jumlah korupsi terbanyak yaitu Jawa Timur berjumlah 64 kasus dengan kerugian Rp172.721.277.450. Diurutan ke dua yaitu Sumatera Utara dengan jumlah 54 kasus dengan kerugian negara Rp91.309.219.490. Dan diurutan ke tiga yaitu Jawa Tengah berjumlah 47 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp207.728.957.383. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa hasil dari

pemetaan kasus tersebut bukan hanya dari sektor desa saja, melainkan dari sektor lainnya, seperti sektor utilitas, Pendidikan, sumber daya alam dan sektor lainnya yang ada di Indonesia.

Jawa Barat adalah provinsi yang paling padat jumlah penduduknya di Indonesia, yaitu sekitar 50,34 juta jiwa. Banyaknya penduduk membuat pengelolaan pemerintahan desa menjadi lebih rumit. Tingginya jumlah penduduk ini juga berbanding lurus dengan besarnya alokasi dana desa yang diterima, sehingga diperlukan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Namun demikian, Jawa Barat tercatat berada di urutan ketujuh dalam pemetaan kasus korupsi di Indonesia, yang menunjukkan masih adanya persoalan dalam tata kelola keuangan publik. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa X, Kabupaten Bogor sebagai bagian dari wilayah Jawa Barat, untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana akuntabilitas dan transparansi diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa.

Sesuai berita yang beredar di *website* mediasinarpagigroup.com dan hasil dari investigasi hukum yang dilakukan oleh LBHK-Wartawan Bogor mengungkap adanya dugaan manipulasi dalam laporan penggunaan dana desa tahun 2023 yang disampaikan oleh Kepala Desa X kepada Kementerian terkait melalui aplikasi resmi. Indikasi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan negara dan dapat mempengaruhi kelancaran serta efektivitas program pembangunan desa. Situasi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat hambatan dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sehingga

diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari berbagai pihak, termasuk masyarakat serta lembaga independen.

Dari beberapa masalah yang ditemukan, umumnya permasalahan yang terjadi karena kurangnya pengawasan dari masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Banyak juga permasalahan yang disebabkan karena masih banyak pemerintah desa yang belum sepenuhnya memahami dan menyadari bahwa pentingnya penerapan Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai pedoman utama dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Lamuda et al., (2022), fenomena yang sering terjadi adalah adanya kepala desa dan perangkat desa yang masih mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan desa, khususnya terkait penatausahaan, pelaporan, dan cara mempertanggungjawabkan dana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Desa. Maka dari itu, agar keuangan desa dapat dimanfaatkan sesuai tujuan, diperlukan pendampingan dan pengawasan dari berbagai pihak. Tanpa adanya dukungan ini, dikhawatirkan akan muncul masalah dalam setiap tahap mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan (Pratiwi, 2020).

Penelitian mengenai analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya Pratiwi et al., (2024b) menyatakan bahwa untuk pengelolaan keuangan pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Desa Ajakkang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 20 Tahun 2018. Namun, untuk tahap pelaporan, Desa Ajakkang belum sesuai karena tidak terdapat bukti yang mendukung dari indikator tahap pelaporan, sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas di Desa Ajakkang "cukup baik" sesuai dengan indikator akuntabilitas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Sedangkan dalam prinsip transparansi, Desa Ajakkang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sudah karena terealisasi karena terdapat papan informasi keuangan dalam bentuk sepanduk/baleho di depan kantor Desa Ajakkang.

Selanjutnya hasil penelitian dari Febriani & Handayani, (2023) di Desa Wahas menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas di desa tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 mulai dari tahapan perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Muzakki et al., (2023) di Desa Keboguyang bahwa pengelolaan yang dilaksanakan oleh Desa Keboguyang belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri no 20 Tahun 2018. Pada proses perencanaan desa Keboguyang tidak sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018, karena yang seharusnya Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBD) disepakati paling lambat pada bulan Oktober, Desa Keboguyang ini baru mensepakati RAPBD pada bulan Desember. Pada tahap pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan pada Desa Keboguyang telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Namun untuk tahap

penatausahaan Desa Keboguyang tidak sesuai karena proses penatausahaan yang seharusnya dikerjakan oleh kaur keuangan saja, tetapi dilakukan juga oleh kaur perencanaan yang bertugas mengoprasikan aplikasi siskeudes.

Dari hasil temuan penelitian terdahulu mengidentifikasi bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa memiliki dampak terhadap efektifitas pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka akan minim terjadinya penyelewengan dana desa, sehingga dana desa dapat dialokasikan secara efisien untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa. Dari latar belakang ini, penulis ingin mengkaji kembali permasalahan diatas yang difokuskan pada lokasi penelitian di Desa X Kabupaten Bogor yang berjudul **“Analisis Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 di Desa X Kabupaten Bogor”**.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana penerapan transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa X Kabupaten Bogor apakah telah sesuai ketentuan yang di atur dalam Permendagri No 20 Tahun 2018?
2. Bagaimana penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa X Kabupaten Bogor apakah telah sesuai ketentuan yang di atur dalam Permendagri No 20 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa X Kabupaten Bogor telah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.
2. Untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa X Kabupaten Bogor telah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara manfaat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa khususnya di Desa X Kabupaten Bogor.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa X Kabupaten Bogor..
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Kecamatan

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan evaluasi mengenai proses pengelolaan keuangan desa di Desa X, Kabupaten Bogor.
 - b. Bagi Pemerintah Desa

. Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan informasi dan bahan evaluasi bagi perangkat desa dalam meningkatkan

pengelolaan keuangan desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Bagi Badan Permusyawaratan Desa

Penelitian ini diharapkan sebagai dasar evaluasi dan penilaian bagi Badan Permusyawaratan Desa sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam mengawasi pemerintah desa agar menjalankan fungsinya dengan baik.

d. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini menjadi bahan informasi terkait keberhasilan pengelolaan keuangan desa dan menjadi evaluasi Masyarakat desa untuk lebih aktif dalam berpartisipasi dalam mengawasi kegiatan pemerintah desa.

e. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperluas pengetahuan terkait tata kelola desa, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan keuangan desa.